



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIMURTI,

Menimbang :

- a. bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Trimurti Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Bendahara, dan Operator Kuangan Desa dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Lurah Desa dan PPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. Lurah Desa selaku Pemegang Kekuasaan PKD:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan PPKD.
3. Menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa.
4. Menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes.
5. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara :

Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.

e. Operator Sistem Keuangan Desa:

Menginput dan mencetak data keuangan desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : PPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 02 Januari 2023
LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Panewu Srandakan
4. Ketua Bamuskal Trimurti
5. Yang bersangkutan

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Lurah	Agus Purwaka, ST
1.	Koordinator PPKD	Carik	Heri Purwanto
2.	Pelaksana Kegiatan PPKD	Jagabaya	Gunawan
		Ulu-Ulu	Rini Lestari, ST
		Kamituwa	Novika Putri Agustin, S.Pd
		Tata Laksana	Printa Kusumastuti, M.Pd.I
		Pangripta	Budi Kuswantara, S.H
3.	Bendahara	Danarta	Eko Herwantoro

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA